



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyusunan dan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mampu mengakomodasi pelaksanaan Otonomi Daerah dengan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatra utara (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA QANUN NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

PASAL I

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2001 Seri D Nomor 2 diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

Pasal 3 Lampiran I diubah menjadi :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten, 4 (empat) Asisten, 14 (empat belas) Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - b. Asisten Tata Praja membawahi :
 1. Bagian Tata Pemerintahan Umum, terdiri dari :
 - Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;

- Sub Bagian Perangkat Daerah;
 - Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
 - Sub Bagian Pemerintahan Desa;
 - Sub Bagian Keagrariaan.
2. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum;
 3. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - Sub Bagian Kelembagaan;
 - Sub Bagian Ketatalaksanaan, Pendayagunaan Aparatur dan Perpustakaan;
 - Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik;
 - Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan;
 4. Bagian Ketertiban, terdiri dari :
 - Sub Bagian Bina Ketertiban;
 - Sub Bagian Perizinan;
 - Sub Bagian Polisi Pamong Praja;
- c. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan rakyat membawahi :
1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - Sub Bagian Produksi Daerah;
 - Sub Bagian Sarana dan Prasarana;
 - Sub Bagian Inventarisasi dan Penanaman Modal;
 - Sub Bagian Pariwisata dan Kebudayaan.
 2. Bagian Penyusunan Program, terdiri dari :
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Pengendalian;
 - Sub Bagian Pelaporan;
 3. Bagian Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - Sub Bagian Data dan Analisa Kebijakan;
 - Sub Bagian PPPAM dan Organisasi Wanita;
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Asisten Administrasi dan Pembinaan Aparat membawahi :
1. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan Anggaran;
 - Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;
 - Sub Bagian Perbendaharaan;
 - Sub Bagian Pemegang Kas.
 2. Bagian Umum, terdiri dari :
 - Sub Bagian Tata Usaha;
 - Sub Bagian Perlengkapan Rumah Tangga;
 - Sub Bagian Perjalanan dan Protokoler;
 - Sub Bagian Arsip;
 - Sub Bagian Inventarisasi Kekayaan Daerah.
 3. Bagian Kepegawaian, terdiri dari :
 - Sub Bagian Administrasi Umum;
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan;

- Sub Bagian Mutasi,
 - Sub Bagian Diklat,
 - Sub Bagian Pendataan dan Dokumen.
4. Bagian Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :
- Sub Bagian Informasi;
 - Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan;
 - Sub Bagian Komunikasi.
- e. Asisten Keistimewaan Aceh membawahi :
1. Bagian Keistimewaan Aceh, terdiri dari :
 - Sub Bagian Pendidikan;
 - Sub Bagian Agama dan Urusan Haji;
 - Sub Bagian Adat dan Kebudayaan;
 - Sub Bagian Sarana Ibadah.
 2. Bagian Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - Sub Bagian Kesejahteraan;
 - Sub Bagian Fakir Miskin;
 - Sub Bagian Kesehatan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana terlampir.

PASAL II

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.

Pada tanggal : 27 Mei 2002

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto.

(II. MAKMURSYAH PUTRA, SH)

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Nomor 16 Tahun 2002 Seri D Nomor 3

Pada tanggal 5 Juni 2002

BUKTI
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL
RIDWAN HASAN, SH
Penjabat Utama Muda/Nip. 390009540

